

Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan di Negara-Negara ASEAN dan Daya Saing Investasi Indonesia

Grescellin Elleicea Goh¹, Marcia Devana², Shelfina Gowitri³, Stefanie Joalim⁴, Tifanie Ng⁵

¹ Program Studi Akuntansi, University Prima Indonesia, Indonesia, grescellin11@icloud.com

² Program Studi Akuntansi, University Prima Indonesia, Indonesia, marcianewo1@gmail.com

³ Program Studi Akuntansi, University Prima Indonesia, Indonesia, shelfinagowitri@gmail.com

⁴ Program Studi Akuntansi, University Prima Indonesia, Indonesia, joalim@gmail.com

⁵ Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia, Indonesia, tifanieng835@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the differences in Corporate Income Tax (CIT) rates among ASEAN countries and examine their impact on investment competitiveness. The study employs a literature review approach by collecting and analyzing relevant sources, including academic journals, books, research reports, and official documents obtained from Google Scholar, Mendeley, and other academic databases. The countries analyzed are Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand. The findings reveal significant differences in corporate income tax rates across these countries, with Singapore applying a rate of 17%, Thailand 20%, Indonesia 22%, Malaysia 15%–24%, and the Philippines 25%. These variations reflect each country's fiscal strategy in enhancing investment competitiveness and attracting Foreign Direct Investment (FDI). The results indicate that more competitive tax rates tend to increase a country's attractiveness to foreign investors. However, investment competitiveness is influenced not only by tax rates but also by other factors, such as legal certainty, infrastructure quality, political and economic stability, and ease of doing business. Therefore, Indonesia should continue to optimize its tax policies while improving the overall investment climate to strengthen its competitiveness within the ASEAN region.

Keywords: ASEAN, Corporate Income Tax, Foreign Direct Investment, Investment Competitiveness, Tax Policy

Corresponding Author: Grescellin Elleicea Goh

Email: grescellin11@icloud.com

Tanggal Pengajuan : 01/11/2025

Tanggal Persetujuan : 25/12/2025

Tanggal Publikasi : 31/12/2025

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai pembaruan kebijakan perpajakan untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan dan mendorong kegiatan ekonomi.

Namun, perubahan kebijakan pajak sering menimbulkan perbedaan pendapat mengenai dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Maulana et al. (2024), kebijakan pajak yang tepat dapat meningkatkan investasi dan perdagangan, sedangkan kebijakan yang kurang tepat dapat menghambat aktivitas ekonomi. Salah satu kebijakan yang banyak diperhatikan adalah tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan karena berkaitan dengan keputusan investor dalam menanamkan modal.

Setiap negara memiliki kebijakan tarif Pajak Penghasilan badan yang berbeda-beda. Dalam Teori Kompetisi Pajak, dijelaskan bahwa negara yang menerapkan tarif pajak lebih rendah cenderung lebih menarik bagi investor asing dibandingkan negara yang memiliki tarif lebih tinggi (Afriyani, 2018). Oleh karena itu, banyak negara melakukan penyesuaian tarif pajak untuk meningkatkan daya saing investasinya. Penelitian OECD (2019) menunjukkan bahwa dalam dua puluh tahun terakhir terjadi tren penurunan tarif PPh badan di berbagai negara dan hanya sedikit negara yang masih menerapkan tarif di atas 30% (Inriama & Setyowati, 2020). Sebagai contoh, Amerika Serikat menurunkan tarif PPh badan dari 35% menjadi 21% pada tahun 2017, sedangkan India menurunkan tarifnya dari 30% menjadi 22% pada tahun 2019.

Fenomena penurunan tarif pajak juga terjadi di kawasan ASEAN. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara ASEAN melakukan berbagai upaya untuk menarik investasi asing, salah satunya melalui penyesuaian tarif Pajak Penghasilan badan. Kondisi ini dikenal dengan istilah **tax competition**, yaitu persaingan antarnegara dalam menarik investasi melalui kebijakan perpajakan. Pada periode 2013–2019, beberapa negara ASEAN seperti Vietnam dan Thailand menurunkan tarif PPh badan lebih dari satu kali (Inriama & Setyowati, 2020). Kebijakan tersebut dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor (Dewi et al., 2023). Namun, penurunan tarif pajak yang terlalu rendah juga dapat mengurangi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan.

Daya saing investasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi masuknya investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment* atau FDI). Menurut Nairobi & Afif (2022), daya saing yang baik dapat meningkatkan kemampuan suatu negara dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. ASEAN merupakan salah satu kawasan yang memiliki perkembangan investasi yang cukup pesat. Pada tahun 2021, nilai investasi asing langsung yang masuk ke kawasan ASEAN mencapai US\$174 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa ASEAN masih menjadi kawasan yang menarik bagi investor internasional.

Meskipun demikian, kemampuan negara-negara ASEAN dalam menarik investasi tidak sama. Kurniasih (2020) menunjukkan bahwa Singapura merupakan negara dengan penerimaan investasi asing langsung tertinggi di ASEAN. Sementara itu, Indonesia dan Filipina masih memiliki tingkat investasi yang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya. Padahal, investasi asing langsung memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong transfer teknologi. Perbedaan tingkat investasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor tertentu yang memengaruhi daya saing investasi masing-masing negara, termasuk kebijakan tarif Pajak Penghasilan badan.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai perbandingan tarif Pajak Penghasilan badan dan daya saing investasi di negara-negara ASEAN. Penelitian ini berfokus pada lima negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Dewi et al. (2023) yang membahas pengaruh Pajak Penghasilan badan terhadap investasi serta penelitian Kurniasih (2020) mengenai perkembangan investasi di negara-negara ASEAN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tarif Pajak Penghasilan badan di negara-negara ASEAN serta menganalisis pengaruh kebijakan tarif pajak terhadap daya saing investasi dan implikasinya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Telaah Literatur

Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam satu tahun pajak. Subjek PPh meliputi orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). Di Indonesia, tarif PPh badan mengalami perubahan dari 25% menjadi 22% melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai upaya meningkatkan daya saing investasi dan menarik penanaman modal, khususnya pada sektor manufaktur (Saragih & Halawa, 2022). Tarif PPh badan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam keputusan investasi perusahaan. Kuryanto (2022) menyatakan bahwa perusahaan dapat mengurangi atau memindahkan investasinya ke negara lain apabila tarif pajak dianggap terlalu tinggi. Sebaliknya, kebijakan pajak yang kompetitif dapat meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Agustina & Hartono, 2022).

Investasi Asing Langsung

Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment* atau FDI) merupakan investasi yang dilakukan investor atau perusahaan asing pada perusahaan di negara lain. Tujuan utama FDI antara lain memperoleh pasar baru, mengakses bahan baku, mengurangi biaya operasional, serta menghindari hambatan perdagangan dan pajak yang tinggi (Afriyani, 2018). Perusahaan multinasional juga memanfaatkan investasi luar negeri sebagai bagian dari strategi perpajakan untuk mengoptimalkan beban pajak mereka (Mustika et al., 2018). FDI memiliki peran penting bagi negara berkembang karena tidak hanya membawa modal, tetapi juga teknologi, pengetahuan, dan peluang kerja baru (Harahap & Setyorini, 2024). Oleh karena itu, banyak negara berupaya menarik investor asing melalui berbagai kebijakan, termasuk kebijakan tarif pajak yang kompetitif (Afriyani, 2018).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan pembangunan suatu negara. Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi adalah investasi, termasuk investasi asing langsung. Arus masuk investasi asing dapat meningkatkan transfer teknologi, produktivitas perusahaan, dan kesempatan kerja sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi (Kurniasih, 2020). Di sisi lain, tarif pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi minat investasi karena menurunkan keuntungan yang diperoleh investor (Poddala, 2023). Namun, pajak tetap memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi (Gultom et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tarif pajak yang seimbang antara peningkatan penerimaan negara dan daya tarik investasi.

Negara-negara ASEAN menerapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan fiskal dan strategi investasi masing-masing. Perbedaan tarif tersebut dapat memengaruhi daya saing investasi dan kemampuan suatu negara dalam menarik investor. Berikut merupakan gambaran kebijakan tarif PPh badan di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Pertama, Indonesia menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar 22% berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Tarif ini lebih rendah dibandingkan tarif sebelumnya yang sebesar 25%. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan omzet tertentu memperoleh fasilitas tarif PPh Final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto.

Kedua, Malaysia menerapkan tarif PPh badan standar sebesar 24%. Namun, usaha kecil dan menengah yang memenuhi persyaratan tertentu memperoleh tarif yang lebih rendah, yaitu 15% hingga 17% untuk lapisan penghasilan tertentu (Cleartax, 2023). Kebijakan ini bertujuan mendukung pertumbuhan usaha domestik sekaligus meningkatkan daya saing investasi negara.

Ketiga, Filipina menerapkan tarif PPh badan sebesar 25%, sedangkan perusahaan kecil dengan batas penghasilan dan aset tertentu dikenakan tarif sebesar 20% (Trading Economics, 2025). Selain itu, Filipina juga menerapkan Minimum Corporate Income Tax (MCIT) sebesar 2% dari pendapatan kotor pada kondisi tertentu.

Keempat, Singapura menetapkan tarif PPh badan sebesar 17%, yang merupakan salah satu tarif terendah di kawasan ASEAN (Vivian, 2022). Selain tarif yang rendah, Singapura memberikan berbagai insentif perpajakan bagi perusahaan baru maupun perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Kebijakan tersebut menjadikan Singapura sebagai salah satu tujuan utama investasi asing di ASEAN.

Kelima, Thailand menerapkan tarif PPh badan sebesar 20% atas laba bersih perusahaan (Administrator Konsultan Pajak Rahayu, 2023). Pemerintah Thailand juga memberikan berbagai insentif perpajakan bagi sektor tertentu dan usaha kecil menengah (Arham & Firmansyah, 2021). Selain itu, mulai tahun 2025 Thailand menerapkan pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional sesuai dengan kerangka kerja OECD untuk mengurangi praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan tarif PPh badan di antara negara-negara ASEAN. Singapura memiliki tarif paling rendah, sedangkan Filipina memiliki tarif paling tinggi di antara lima negara yang dibandingkan. Perbedaan kebijakan tarif dan insentif perpajakan tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi daya saing investasi masing-masing negara dalam menarik arus investasi asing langsung.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review. Metode ini dilakukan dengan mengkaji, menganalisis, dan mensintesis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, yaitu tarif Pajak Penghasilan badan, daya saing investasi, dan Foreign Direct Investment (FDI) di negara-negara ASEAN. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan kajian serta hubungan antarvariabel yang diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh literatur yang membahas tarif Pajak Penghasilan badan, daya saing investasi, dan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment). Sampel penelitian berupa literatur yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu memiliki relevansi dengan topik penelitian, berasal dari sumber yang kredibel, serta memuat informasi yang mutakhir.

Literatur yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang diperoleh melalui Google Scholar, serta sumber akademik terpercaya lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Tahapan pengumpulan data meliputi pencarian literatur, seleksi sumber berdasarkan relevansi dan kredibilitas, serta pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kebijakan tarif Pajak Penghasilan badan, daya saing investasi, dan investasi asing langsung di negara-negara ASEAN.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari berbagai literatur dianalisis dengan cara membaca, memahami, membandingkan, dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema yang relevan. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis untuk menggambarkan perbedaan tarif Pajak Penghasilan badan di negara-negara ASEAN serta hubungannya dengan daya saing investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hasil Penelitian

Perbedaan tarif pajak antarnegara ASEAN menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan investasi, penerimaan negara, dan keadilan perpajakan. Setiap negara memiliki kebijakan fiskal yang berbeda sehingga memengaruhi daya saing investasi dan kemampuan negara dalam memperoleh penerimaan pajak. Singapura, misalnya, menerapkan tarif Pajak Penghasilan badan yang relatif lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya, sehingga menjadi salah satu tujuan utama investasi asing. Sebaliknya, negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi cenderung menghadapi persaingan yang lebih besar dalam menarik investor.

Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam menentukan lokasi investasi. Oleh karena itu, perbedaan tarif pajak di kawasan ASEAN dapat mendorong terjadinya persaingan fiskal antarnegara. Indonesia telah menurunkan tarif Pajak Penghasilan badan sebagai upaya meningkatkan daya saing investasi dan menarik arus modal asing. Namun, kebijakan tersebut juga berpotensi mengurangi penerimaan negara apabila tidak diimbangi dengan perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, perbedaan tarif pajak yang terlalu besar dapat mendorong praktik pengalihan laba (profit shifting) dan perpindahan investasi ke negara dengan tarif yang lebih rendah.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kebijakan perpajakan yang mampu menciptakan keseimbangan antara daya tarik investasi dan optimalisasi penerimaan negara. Dengan demikian, negara dapat tetap kompetitif dalam menarik investasi asing sekaligus menjaga keberlanjutan pendapatan negara yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Pembahasan

Tarif pajak penghasilan badan merupakan salah satu instrumen fiskal yang dapat memengaruhi daya saing investasi suatu negara. Di kawasan ASEAN, setiap negara menerapkan tarif yang berbeda sesuai dengan kondisi ekonomi dan strategi pembangunan yang dijalankan. Perbedaan tarif tersebut menciptakan tingkat daya tarik investasi yang berbeda di masing-masing negara.

Singapura menjadi negara dengan tarif Pajak Penghasilan badan terendah di antara negara yang diteliti, yaitu sebesar 17%. Selain tarif yang rendah, Singapura juga memberikan berbagai insentif perpajakan yang mendukung iklim investasi. Kondisi ini menjadikan Singapura sebagai penerima investasi asing langsung (FDI) terbesar di ASEAN dengan nilai mencapai US\$141 miliar pada tahun 2022 (UNCTAD, 2023).

Indonesia menerapkan tarif Pajak Penghasilan badan sebesar 22%, sedangkan Malaysia dan Filipina masing-masing menetapkan tarif sebesar 24% dan 25%. Meskipun memiliki tarif yang relatif lebih tinggi, Malaysia tetap mampu menarik investasi dalam jumlah besar karena didukung oleh kualitas infrastruktur, tenaga kerja yang terampil, dan iklim usaha yang kondusif. Pada tahun 2024, Malaysia menerima investasi sebesar US\$3 miliar dari Google (Winarto, 2024) dan US\$2,2 miliar dari Microsoft (Microsoft, 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keputusan investor dalam menanamkan modalnya. Besaran FDI dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan yang diterapkan suatu negara (Setyowati et al., 2018). Semakin tinggi tarif pajak penghasilan badan, maka kecenderungan masuknya investasi asing akan semakin rendah (Harahap & Setyorini, 2024). Investor juga cenderung memilih negara yang menawarkan tarif pajak yang kompetitif dan berbagai insentif fiskal (Inriama & Setyowati, 2020).

Meskipun demikian, daya saing investasi tidak hanya ditentukan oleh tarif pajak. Faktor lain seperti kepastian hukum, kualitas infrastruktur, kemudahan berusaha, stabilitas ekonomi, dan efisiensi administrasi perpajakan juga berperan penting dalam menarik investasi (Jamil & Hayati, 2020; Kurniasih, 2020). Oleh karena itu, Indonesia perlu terus meningkatkan kualitas iklim investasi serta menyederhanakan sistem perpajakan agar mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam menarik investasi asing.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, terdapat perbedaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Perbedaan tarif tersebut mencerminkan kebijakan fiskal masing-masing negara dalam meningkatkan daya saing investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak yang lebih kompetitif dapat meningkatkan daya tarik investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*), yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, daya saing investasi tidak hanya dipengaruhi oleh tarif pajak, tetapi juga oleh faktor lain seperti kepastian hukum, kualitas infrastruktur, dan kemudahan berusaha. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus meningkatkan kualitas iklim investasi melalui penyempurnaan kebijakan perpajakan dan perbaikan faktor-faktor pendukung lainnya agar mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN dalam menarik investasi asing. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan daya saing investasi, seperti tax allowance, tax holiday, kepastian hukum, dan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memperluas cakupan penelitian ke negara-negara ASEAN lainnya agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan perpajakan dan daya saing investasi di kawasan ASEAN.

Kontribusi Penulis

Grescellin Elleicea Goh sebagai penulis utama dan penulis korespondensi berkontribusi dalam penyusunan naskah dan analisis penelitian. Marcia Devana berkontribusi dalam kajian teori dan penelaahan literatur. Shelfina Gowitri berkontribusi dalam pengumpulan data. Stefanie Joalim berkontribusi dalam analisis hasil penelitian. Tifanie Ng berkontribusi dalam revisi dan penyuntingan naskah. Seluruh penulis telah membaca, menyetujui naskah akhir, dan menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan.

Pendanaan

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendanaan mandiri oleh para penulis tanpa menerima dukungan dana dari lembaga pemerintah, institusi swasta, maupun program hibah penelitian lainnya.

Referensi

- Administrator Konsultan Pajak Rahayu. (2023). Jenis pajak di Thailand: Sistem pajak yang beragam. Informasi Umum Pajak.
- Afriyani, N. D. (2018). Foreign direct investment, tarif pajak dan kompetisi pajak studi. Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya. <https://doi.org/10.1142/11176>
- Agustina, N. Z., & Hartono, D. (2022). Dampak perubahan tarif pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai di Indonesia. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 6(4), 455–475. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359>
- Arham, A., & Firmansyah, A. (2021). Kebijakan pajak selama pandemi Covid-19 di kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1258>
- Cleartax. (2023). Income tax rates in Malaysia: A comprehensive guide. Cleartax.

- Dewi, I. R., Mochtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). The taxing dynamic: Corporate income tax rates and macroeconomics indicators' impact on foreign direct investment in ASEAN. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 9(2), 253–279. <https://doi.org/10.26905/ap.v9i2.10617>
- Gultom, E. N., Dafina, C., Tasiah, T., Eryanto, B. D., Tsani, H., & Santoso, R. S. (2024). Analisis komparasi sistem administrasi perpajakan Indonesia dan Thailand. *Jurnal Administrasi Perpajakan*, 1(2), 25–35.
- Harahap, D. S., & Setyorini, D. (2024). Analisis dampak kebijakan pajak penghasilan terhadap investasi asing langsung di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(3), 553–560.
- Inriama, M., & Setyowati, M. S. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, foreign direct investment, dan tax rate terhadap penerimaan PPh badan negara ASEAN. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(4), 325–342. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i4.240>
- Jamil, P. C., & Hayati, R. (2020). Penanaman modal asing di Indonesia. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 31(2), 1–4.
- Kiryanto. (2022). Analisis perubahan tarif pajak terhadap penghindaran pajak. *Monex: Journal of Accounting Research*, 11(2), 139–148. <https://doi.org/10.30591/monex.v11i2.3416>
- Kurniasih, E. P. (2020). Perkembangan investasi asing di negara ASEAN. Dalam *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020* (hlm. 362–370).
- Maulana, A. F., Maryanto, H., Ariadina, A., Kusumah, D. A., & Saputra, K. (2024). Analisis pengaruh kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(6).
- Microsoft. (2024). Microsoft announces US\$2.2 billion investment to fuel Malaysia's cloud and AI transformation. Microsoft Source.
- Mustika, R., Ananto, R. P., & Handayani, D. (2018). Analisis tarif pajak efektif di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 11(2), 1–8.
- Nairobi, N., & Afif, F. Y. (2022). Daya saing dan foreign direct investment. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 52–59. <https://doi.org/10.23960/jep.v11i1.447>
- OECD. (2019). Tax policy reforms 2019. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Poddala, A. S. (2023). Analisis determinan penerimaan pajak di 5 negara ASEAN. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Saragih, A. E., & Halawa, B. B. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015–2019. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 8–23.
- Setyowati, M. S., Nur, T. F., & Hanafi, M. F. (2018). Tax regime shifting: What happened to capital flow? *Journal of Applied Economic Sciences*, 13(7), 2114–2121.
- Trading Economics. (2025). Philippines corporate tax rate. Trading Economics.
- UNCTAD. (2023). World investment report 2023: Investing in sustainable energy for all. United Nations Conference on Trade and Development.
- Vivian, Y. F. A. (2022). Kebijakan pajak dan tarif pajak di 10 negara di ASEAN. *Pajakku*.
- Winarto, Y. (2024). Investasi Google di Malaysia ciptakan 26.500 lapangan kerja, sumbang US\$3 miliar ke PDB. *Kontan*.